

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

### NOMOR 1 TAHUN 2009

### **TENTANG**

## POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KATINGAN**

## Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pasal 330 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya peraturan peraturan pelaksanaan menyeluruh dan terpadu di daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- 25. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Dan

## **BUPATI KATINGAN**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.** 

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
- 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 13. Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- 15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- 16. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- 17. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 21. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 22. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan perioritas nasional.
- 23. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing, Badan / Lembaga Asing, Badan / Lembaga Internasional, Pemerintah Pusat, Badan / Lembaga Dalam Negeri atau Perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah atau dalam bentuk barang / Jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 24. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa dan atau krisis solvabilitas.
- 25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- 26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan DPA SKPD adalah dokumen yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- 28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan / Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Unit Satuan Kerja.
- 30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengelola anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- 31. Pengguna Barang / Jasa adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja.

- 32. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 33. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 35. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang / jasa.
- 37. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendaharaawan Umum Daerah.
- 38. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
- 39. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- 40. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- 41. Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
- 43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
- 45. Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsif efesiensi dan produktivitas.
- 46. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- 47. Kegiatan Multi Tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran.
- 48. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 50. Sistim Akuntansi Keuangan Daerah ( SAKD ) adalah sistim akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 51. Sistim Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan / unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan.
- 52. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 53. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan /Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
- 54. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
- 55. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan / atau kenyataan yang ada.
- 56. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

## BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Bagian Kesatu Azas Umum

## Pasal 2

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

- (2) Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hak dan kewajiban Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) APBD mempunyai otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi dan pengawasan.
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.

### Pasal 5

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
- (3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (4) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggung jawaban APBD adalah mata uang rupiah.

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- (1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

#### Pasal 8

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah, kecuali untuk Badan Layanan Umum Daerah.

#### **BAB III**

### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

# Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang;
  - d. menetapkan bendahara penerima dan / atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
  - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 10

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :
  - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

# Bagian Ketiga Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan anggaran kas;
  - b. Menyiapkan SPD;
  - c. Menerbitkan SP2D; dan
  - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), hruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

# Bagian Keempat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan Pemungutan Penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kelima Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

## Pasal 14

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
- (4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

### **BAB IV**

## SUMBER PENERIMAAN DAERAH

## Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan

- c. Lain lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

# Bagian Kedua Pendapatan Asli Daerah

### Pasal 16

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

#### Pasal 17

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bersumber dari :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain lain PAD yang sah.
- (2) Lain lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

# Bagian Ketiga Dana Perimbangan

#### Pasal 18

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

## Bagian Keempat Dana Bagi Hasil

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Kehutanan;
  - b. Pertambangan Umum;
  - c. Perikanan;
  - d. Pertambangan Minyak Bumi;
  - e. Pertambangan Gas Bumi; dan
  - f. Pertambangan Panas Bumi.

## Bagian Kelima Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

#### Pasal 20

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

# Bagian Keenam Lain – lain Pendapatan

## Pasal 21

- (1) Lain lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Lain lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

# Pasal 22

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan bantuan yang tidak mengikat;
- (2) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

### Pasal 23

(1) Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

(2) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan apabila pada daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

# Bagian Ketujuh Pinjaman Daerah

#### Pasal 24

- (1) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

#### Pasal 25

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Lembaga Keuangan Bank;
  - d. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
  - e. Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
  - a. Pinjaman Jangka Pendek;
  - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
  - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 28

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 serta mengikuti peraturan perUndang-Undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan/Pendapatan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah Pusat.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

### Pasal 32

- (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (2) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD.

#### Pasal 33

Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diselenggarakan oleh Bupati.

# Bagian Kedelapan Dana Cadangan

#### Pasal 34

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebani dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedang pada saat dana cadangan digunakan diperlukan sebagai penerimaan pembiayaan.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

# Bagian Kesembilan Kerjasama

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

# BAB V ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

## Bagian Kesatu Struktur APBD

#### Pasal 37

- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
- (2) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dapat digunakan untuk :
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal (investasi daerah);
  - c. Transfer ke rekening Dana Cadangan.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. Transper dari Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Pinjaman daerah.

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

- (1) Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.
- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perUndan-Undangan.

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan;
  - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut :
  - a. Urusan Wajib
  - b. Urusan Pilihan
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari:
  - a. pelayanan umum;
  - b. ketertiban dan keamanan;
  - c. ekonomi;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. perumahan dan fasilitas umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pariwisata dan budaya;
  - h. agama;
  - i. pendidikan; serta
  - j. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal;
  - d. bunga;
  - e. subsidi;
  - f. hibah;
  - g. bantuan sosial;
  - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
  - i. belanja tidak terduga.

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

# Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

# Bagian Ketiga Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambatlambatnya bulan Juni tahun berjalan.

- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

# Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

### Pasal 46

- (1) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

# Bagian Kelima Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (1) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (2) Penyusun RKA SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (3) Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikatator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dam kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

### Pasal 49

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran pemerintan daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiran maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

## **BAB VI**

### PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD ;

- c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, SKPD, program dan kegiatan ;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara ;
- f. daftar pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi ) daerah ;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- 1. daftar dana cadangan daerah ; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

## Bagian Kedua

# Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

### Pasal 53

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak rancangan diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang pejabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (5) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Hasil Penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

#### Pasal 55

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

# Bagian Ketiga Keterlambatan Persetujuan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Pasal 57

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

# Bagian Kempat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

# Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan ;

- d. keadaan darurat;
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % ( lima puluh per seratus )

### Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD/perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan tejadi berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## Pasal 62

Proses penetapan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 57.

## BAB VII PELAKSANAAN APBD

# Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 63

(1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan Oleh Bupati.
- (3) Didalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

# Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

#### Pasal 64

- (1) Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
  - a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi ; dan
  - b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor / ekspor.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

## Pasal 65

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarakan dalam APBD dilakukan melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap Penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas pemerintah daerah dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi bendahara penerima.

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik / aset daerah yang dicatat sebagai investasi daerah.

### Pasal 67

- (1) Penerimaan Daerah dalam Satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah.
- (2) Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan /atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Bunga Deposito, bunga atas penetapan uang di bank, jasa giro dan/ atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

### Pasal 68

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan yang mengembalikan penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

# Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Belanja

## Pasal 69

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sabagaimana dimaksud pada ayat (1); harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (5) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (1) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
  - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
  - e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenan.

#### Pasal 72

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening Kas Negara pada Bank pemerintah atau Bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

# Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

### Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah meliputi dana cadangan , pinjaman dan penyertaan modal dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindah bukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

- (1) Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindah bukuan dari Rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

#### Pasal 77

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaan merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

### Pasal 78

- (1) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD
- (2) Penerimaan kembali pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SP2D yang ditertibkan oleh PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD ;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

# Bagian Kelima Pergeseran Anggaran

- (1) Dalam Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan pergeseran lokasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD, paling lambat 15 hari setelah diterimanya surat permohonan;
  - b. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulisasikan dalam DPPA-SKPD.
  - c. Setelah batas waktu 15 hari DPRD tidak memberikan persetujuan maka pergeseran tersebut tidak dapat dilaksanakan.
  - d. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - e. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
  - f. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d dan e dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
  - g. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
  - h. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
  - i. Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat c dan d diatur dalam peraturan kepala daerah.

# Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 82

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang.

# Pasal 83

- (1) Pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ).
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 84

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguan Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan / perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan meminta pembayaran tagihan atas beban APBD kepada PPKD.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah :
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan tanpa persetujuan Pangguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

#### Pasal 87

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, yang ditujukan Bank operasional mitra kerja.
- (2) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran bilamana :
  - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu;
  - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 88

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

# Pasal 89

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.

# Bagian Ketujuh Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan

### Pasal 90

Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan /atau Milik Swasta
- (2) Pernyataan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual pada pihak lain dan/atau dapat dialihkan pada Usaha Milik Daerah
- (3) Pernyataan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# Bagian Kedelapan Anggaran Multi Tahunan

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran multi tahunaan (*multi years*)
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksananya
- (3) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

# Bagian Kesembilan Pengelolaan Kas Umum Daerah

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam Pelaksanaan Operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Katingan.
- (3) Rekening Pemerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir tahun kerja wajib disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening Pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah Dana yang disediakan pada Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBD.

### **BAB VIII**

### PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

# Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Daerah

#### Pasal 94

- (1) Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

### Pasal 95

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
  - a. Kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah )

# Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksud untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana pada ayat (1) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan terdiri dari investasi permanen dan Non permanen.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali
- (5) Investasi Non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

# Bagian Ketiga Pengelola Barang Milik Daerah

#### Pasal 97

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Pengguna Barang dan atau kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 98

Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip episiensi, efektif dan transparan dengan mengutamakan produk dalan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 99

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

### Pasal 100

(1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan dan pengamanan.

### Pasal 101

- (1) Barang milik daerah yang diperlukan untuk melayani kepentingan umum, tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan.
- (2) Pemindah tanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah mendapat persetujuan DPRD.

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. Pemindah tanganan tanah dan/atau Bangunan;
  - b. Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk tanah dan atau bangunan yang :

- 1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3. Diperuntukan bagi pegawai negeri;
- 4. Diperuntukan bagi kepentingan umum;
- 5. Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai tidak lebih Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- ( Lima miliar rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

# BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD

# Bagian Kesatu Penatausahaan Dokumen

## Pasal 103

Setiap orang dan atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan wajib menatausahakan dan memelihara dokumen dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Akuntansi Keuangan Daerah

## Pasal 104

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistim akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistim akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 105

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Katingan selaku Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan meliputi Akuntansi Aset, Akuntansi Kewajiban, Akuntansi Ekuitas Dana, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja dan Akuntansi Pembiayaan dan Perhitunganya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, meliputi Akuntansi Aset, Akuntansi Kewajiban, Akuntansi Ekuitas Dana, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja dan Akuntansi Pembiayaan dan Perhitunganya yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

# Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Bendaharawan

#### Pasal 106

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

# Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 107

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Katingan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Dalam Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1):
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan,
  - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Katingan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
  - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Katingan selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah,
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

#### Pasal 108

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (1) Laporan Keuangan Pelaksana APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- (2) Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 diajukan kepada DPRD.

#### Pasal 110

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

# Bagian Kelima Transparansi

## Pasal 111

- (1) Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh BPK merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

# BAB X PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

# Bagian Kesatu Pengendalian Intern

## Pasal 112

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparasi, dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 113

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan Umum APBD.
- (3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kinerja yang diatur dalam tata tertib dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pengawasan dana APBD oleh Aparat Pengawasan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 115

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen pemerintah Daerah.

#### Pasal 116

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insentif maupun pemeriksaan terpadu;
- b. Pengujian tehadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan

## Pasal 117

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab kepada Negara.

## Bagian Keempat Tindak Lanjut

#### Pasal 118

- (1) Kepala satuan kerja Perangkat Daerah wajib menindak lanjuti rekomendasi tentang laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

# BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 119

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

## Pasal 120

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

## Pasal 121

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melari diri, atau meninggal dunia, penuntutan tagihan terhadapnya beralih kepada pengampu /yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau bukan pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampu kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bandahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak / ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

# Pasal 122

(1) ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 berlaku pula untuk uang dan atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam pengusaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badanbadan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 123

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 124

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntut ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 125

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dalam Sistim dan Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan dan/atau keputusan Bupati.

## Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.

> Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 28 Januari 2009

## **BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING** 

Diundangkan di Kasongan pada tanggal 28 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

## MARJAKI H. JIMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR: 1

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

## NOMOR 1 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggara otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan Pemerintah saat ini.

Pola penyelenggaran pemerintahan yang sentralistik dimasa lalu sudah tidak sesuai lagi karena disamping tidak efisien, biayanya mahal juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena factor internal maupun eksternal.

Peran Pemerintah Pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan Nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat tehnis dan tidak strategis sudah diserahkan kepada Daerah.

Penyelengaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelengaraan Pemerintah yang lebih efisien dan efektit, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keaneka ragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbang dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah diatur pada :

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 194 yang akan menyatakan penyususunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu pasal 182 menyatakan tata cara penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD diatur dalam Peraturam Daerah.
- 2. Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Derah menyatakan ketentuan tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat dan lebih menekankan pada hal ini yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sistim dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh Bupati.

Hal ini dimaksud agar daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemuktahiran sistim dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonimian.

Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan, sedang yang dimaksud dengan pengeluaran adalah belanja.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat / daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Pada prinsipnya semua penerima dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah terkecuali untuk Badan Pelayanan Umum Daerah. Rancangan anggaran Badan Pelayanan Umum Daerah merupakan anggaran yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran yang fungsi Sekretaris Daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan peyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor / membayar / menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima / pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Dana perimbangan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Ayat (2)

Pencantum Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam menerima Hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Ayat (2)

Pemberian Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditanda tangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.

Yang dimaksud dengan pemberi hibah dalam ayat ini adalah Pemerintah selaku pihak yang menerus hibah kepada daerah.

Ayat (4)

Hibah yang diterima oleh daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintah dan pelayanan dasar / umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Darurat yang bersumber dari APBN.

Yang dimaksud bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga menggangu kegiatan perekonomian dan sosial. Cukup Jelas.

Ayat (2)

Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diisi melalui APBD.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat yang diterus pinjamkan kepada daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lajim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan / pembelian barang dan atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi dan denda.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggungjawab daerah.

Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Ayat (4)

Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diterus pinjamkan kepada BUMD.

# Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman dan Penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

## Huruf b

Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan jumlah angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

$$(PAD + DAU + (DBH-DBHDR)) - Belanja Wajib$$

$$DSCR = \underbrace{\hspace{1cm} \geq X}$$

$$Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain$$

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal, obligasi, Daerah yang beredar.

Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi sebelum pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

## Pasal 32

Ayat (1)

Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Ayat (2)

Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan Obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari obligasi daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari pada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah apabila deposito pada bank Pemerintah.

Pasal 36

Ayat (1)

Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas pelayanan public. Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, dan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa menggangu pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi pemerintah daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas/badan/kantor/kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cukup jelas.

Ayat (6)

Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Ayat (7)

Huruf a

Belanja pegawai adalah belanja kompetensi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Contoh : gaji dan tunjangan , honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain sejenis.

#### Huruf b

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.

Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

#### Huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan buku perpustakaan, dan hewan.

#### Huruf d

Pembayaran bunga utang, pembayaran dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh: bunga utang kepada pemerintah pusat, bunga utang kepada pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.

## Huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

## Huruf f

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

# Huruf g

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bentuk bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintah desa, bagi hasil retribusi ke pemerintah desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.

Contoh : bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota / desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintah desa.

#### Huruf i

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

#### Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin askes dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku disuatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam mementukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak bertentang dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dalam belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyararakat antara lain : pendidikan dan kesehatan ; dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosentase 50 % ( lima puluh persen ) adalah merupakan selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objekobjek yang telah dikenakan pajak oleh pusat, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

## Huruf b

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antara daerah, dan kegiatan imfor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota, pajak/retribusi atas pengeluaran /pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Ayat (2)

Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap dicatat dan dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bunga dalam ketentuan ini termasuk perolehan bagi hasil.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dan belanja wajib dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Pasal 70 Ayat (1) Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA - SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah dan DAK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia. Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pergesaran yang telah dilaksanakan akan dituangkan dalam perubahan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga ) sampai 12 (dua belas ) bulan dan atau yang dapat diperpanjang sacara otomatis seperti *pembelian SUN jangka pendek SBI* 

Karakteristik Investasi jangka pendek adalah:

- a. dapat segera diperjualbelikan / dicairkan;
- b. ditunjukan dalam rangka manajemen Kas;
- c. resiko rendah.

## Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalm rangka mengendalikan Suatu Badan Usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (5)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimasudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang akan disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana sacara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Sistim akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Aset yang dimaksud adalah sumber daya, yang antara lain meliputi : uang, tagihan, investasi dan barang yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi / sosial dimasa depan.

Ekuitas dana yang dimaksud adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri / pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Ayat (2)

Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126